

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia telah menyangand hak-hak sejak kelahirannya. Hak-hak tersebut bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan penyelenggara kekuasaan negara tidak boleh mengurangi kebebasan dan hak-hak itu tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi pilar penting dalam setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum. Negara yang abai atau melanggar hak-hak asasi dan tidak dapat mengatasinya secara adil tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>1</sup>

Konsepsi negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum telah dengan jelas tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Esensi negara hukum yang diungkapkan oleh para sarjana menitikberatkan pada tunduknya kekuasaan negara pada hukum.<sup>2</sup> Ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 6.

yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan menjadi hal yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Dalam menjalankan kekuasaannya, negara dengan prinsip kedaulatan rakyat di dalam memenuhi hak-hak asasi manusia dilakukan secara bersama-sama melalui kontrak sosial yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi.<sup>4</sup> Terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.” dan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>5</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. I, Januari 2005, h. 9. (selanjutnya disingkat sebagai Herlambang P. Wiratraman I)

Sejak 2008 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792%, yang artinya selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat.<sup>6</sup> Sepanjang tahun 2019 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 406.178 kasus.<sup>7</sup> Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kekerasan tertinggi dengan 2.738 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 2.525 catatan kasus, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang mencatat 2.318 kasus.<sup>8</sup> Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan pada ranah personal. Bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik dengan 43% dari total kasus dan disusul kekerasan seksual dengan 25% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>9</sup> Meskipun demikian, tingginya angka tersebut menurut Komnas Perempuan, belum tentu menggambarkan banyaknya jumlah kekerasan di provinsi tersebut. Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengaduan korban atau rendahnya tingkat kepercayaan suatu masyarakat terhadap lembaga yang tersedia.<sup>10</sup>

Urutan tertinggi penerimaan laporan atas kasus kekerasan seksual diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sebuah lembaga di bawah

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, h. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Disusul oleh *Women Crisis Center* (WCC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), lembaga non-pemerintah pada posisi kedua dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada urutan ketiga.<sup>11</sup> Namun, meskipun UPPA selaku lembaga kepolisian menjadi lembaga yang berada pada urutan pertama penerima laporan, minimnya jumlah kasus yang diproses di Pengadilan Negeri (PN) dapat diartikan adanya kemandegan dalam proses hukum. Persoalan kekerasan seksual masih terhambat penyelesaiannya secara hukum.<sup>12</sup>

Perempuan didiskualifikasikan dalam perumusan hukum, aparat kebanyakan masih enggan melakukan terobosan-terobosan hukum. Keengganan tersebut menjadi cerminan kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.<sup>13</sup> Pihak berwenang sering kali mementahkan kembali bukti-bukti autentik tentang kekerasan yang terjadi.<sup>14</sup> Korban yang adalah pihak paling menderita justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan kepada pelaku.<sup>15</sup>

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 22.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>15</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 24.

perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara.<sup>16</sup> Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan.<sup>17</sup>

Korban kekerasan seksual justru menjadi pihak yang mendapatkan hukuman seperti pada kasus Baiq Nuril, meskipun pada akhirnya ia memperoleh amnesti dari Presiden Joko Widodo.<sup>18</sup> Kasus ini bermula saat Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, H. Muslim, kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram. Muslim ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Tak terima rekaman percakapan itu tersebar, Muslim mempolisikan Baiq.<sup>19</sup> Di pengadilan tingkat pertama Baiq dinyatakan bebas. Atas vonis bebas ini, Jaksa mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), menyatakan Baiq bersalah dan terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan seperti diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).<sup>20</sup> MA juga menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, h. 31.

<sup>18</sup> Zakki Amali, "Baiq Nuril Terima Keppres Amnesti Jokowi, Resmi Bebas Pidana UU ITE", *Tirto.ID*, <https://tirto.id/baiq-nuril-terima-keppres-amnesti-jokowi-resmi-bebas-pidana-uu-ite-efv7>, diakses pada 4 September 2020.

<sup>19</sup> Mochamad Januar Rizki, "Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril--momen-tepat-revisi-uu-ite>, diakses pada 4 September 2020.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Penolakan PK ini menunjukkan bermasalahnya hukum kejahatan siber di Indonesia dan besarnya praktik viktimisasi korban perempuan di internet.<sup>21</sup>

Aparat penegak hukum sering kali kesulitan menentukan aturan hukum yang dapat digunakan akibat kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual. Kekosongan hukum yang ada menyebabkan pelaku kekerasan seksual justru dijerat menggunakan peraturan perundang-undangan lain. Kasus ‘Gilang Bungkus’ misalnya, Gilang tak dijerat dengan pasal soal pelecehan seksual. Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) *juncto* Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 29 *juncto* Pasal 45B UU ITE dan/atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan.<sup>22</sup> Penggunaan pasal UU ITE dan pasal perbuatan tidak menyenangkan memperlihatkan kebingungan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang rumit.

Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP, kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>21</sup> ELSAM, “Siaran Pers ELSAM, Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber”, *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, <https://elsam.or.id/putusan-pk-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber/>, diakses pada 4 September 2020.

<sup>22</sup> Adi Briantika, “Jerat Pelecehan Seksual Menghilang dalam Kasus ‘Gilang Bungkus’”, *Tirto.ID*, <https://tirto.id/jerat-pelecehan-seksual-menghilang-dalam-kasus-gilang-bungkus-fWX1>, diakses pada 4 September 2020.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).<sup>23</sup> Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual.<sup>24</sup>

Perbedaan pendefinisian menjadi isu kriminalisasi dalam kasus kekerasan seksual menjadi rumit.<sup>25</sup> *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai <sup>26</sup> “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*”

---

<sup>23</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, h. 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>26</sup> World Health Organization, *World report on violence and health*, UN World Health Organization, Geneva, 2002, h. 149.

Kekerasan seksual menurut definisi WHO adalah “Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.” Dengan definisi ini, WHO menjabarkan setidaknya 11 (sebelas) perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual.<sup>27</sup> Sedangkan, riset yang dilakukan selama 15 (lima belas) tahun oleh Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual. Inisiatif-inisiatif pembahasan justru terfokus kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan, melupakan persoalan yang lebih penting dan mendesak yaitu mengenai hak korban.<sup>28</sup>

Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban.<sup>29</sup> Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM.

---

<sup>27</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.cit.*, h. 7.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 8.



Beberapa undang-undang yang ada sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban kekerasan seksual.<sup>30</sup> Hak-hak korban dimuat dalam berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), dan UU PTPPO, namun, hak-hak tersebut hanya diatur secara normatif. Sementara itu, undang-undang lainnya justru memuat hak-hak korban yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi penyelenggaraan hingga pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Hal ini menjadi perhatian penulis karena sangat penting untuk adanya instrumen hukum di Indonesia yang dapat mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kekerasan seksual serta memenuhi dan melindungi hak-hak korban. Terseraknya pengaturan kekerasan seksual dan hak korban serta pemenuhannya menyebabkan persoalan kekerasan seksual menjadi permasalahan yang tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif. Tidak ada ketentuan khusus yang menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Mengingat hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis hal terkait khususnya perihal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia dan tanggung jawab negara dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*

penanganan kasus-kasus kekerasan seksual mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak berkeadilan bagi korban.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas, hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara komprehensif?
2. Apa upaya hukum Negara sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, utamanya korban-korban kekerasan seksual yang tidak mendapat penyelesaian secara hukum, ditinjau dari perspektif HAM.

Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Negara Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual dan penyelesaian hukum terkait kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia ditinjau dari konsep pertanggungjawaban negara, asas-asas HAM, asas-asas hukum, ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hukum dan mencari kejelasan hukum itu sendiri dengan berbagai metode penelitian hukum. Manfaat penelitian

ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis.

Dalam manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan pedoman bagi praktisi hukum ataupun pejabat yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Lalu dalam manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna mengembangkan hukum di Indonesia tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ditinjau dari kewenangan negara dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Sehingga dapat tercapainya kepastian hukum mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan hak bagi korban kekerasan seksual di Indonesia dalam mendapatkan penyelesaian kasus yang adil.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan<sup>32</sup> yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 182.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>33</sup> Sehingga dalam hal ini penulis akan mengkaji setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksana yang berupa peraturan internal instansi yang berwenang.

Lalu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum.<sup>34</sup> Hal tersebut sangatlah penting untuk membangun argumentasi hukum dalam pemecahan masalah atas kekosongan hukum dalam upaya pertanggungjawaban negara terhadap korban kasus kekerasan seksual di Indonesia.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian hukum ini, sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 178.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948;

11. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) Majelis Umum PBB 1985;
  12. Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*) Majelis Umum PBB Tahun 1998;
  13. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966;
  14. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) 1979.
2. Bahan Hukum Sekunder

Selain menggunakan bahan hukum primer untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan buku-buku bacaan, jurnal hukum, maupun doktrin para ahli terkait dengan pembahasan kekerasan seksual, perlindungan korban, gender, dan HAM. Bahan hukum sekunder tersebut dipergunakan demi mempelajari konsep hukum tema terkait, sehingga dapat mendukung penulis dalam merancang argumentasi hukum.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan baik berupa buku, jurnal, ataupun penelitian ilmiah lain terkait dengan kekerasan seksual, perlindungan korban, gender, dan HAM.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini akan diolah dengan cara mencari pasal yang relevan dengan pembahasan, lalu menganalisisnya dengan metode interpretasi sistematis ataupun interpretasi bahasa<sup>35</sup>, kemudian ditunjang dengan bahan-bahan sekunder ataupun tersier untuk dapat menguraikan dan menjelaskan konsep ataupun implementasi dari aturan hukum tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah.

#### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh tentang materi skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** ini yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Secara garis besar pendahuluan dimulai dari Bab I. Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2017, Jakarta, h. 26.

penelitian. Pada metode penelitian terdapat sub bab yang membahas mengenai tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM korban kekerasan seksual.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang akan dibahas pada Bab II dan Bab III. Pembahasan tiap bab diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya akan memberikan saran pada hasil kesimpulan tersebut.